

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 9 Juli 2019

Hal : Perbaikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 96-19-33/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Bulan Bintang

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI	Termohon
NOMOR	96-19-33 PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 11 Juli 2019
JAM	: 11.06 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 8 RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310  
Nomor Telepon : (021) 31937223  
e-mail : [info@kpu.go.id](mailto:info@kpu.go.id)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 233/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada:

1	Zahru Arqom, SH., MH.Lit	NIA : 02.11294
2	Imam Munandar, SH.	NIA : 13.00338
3	Tito Prayogi, SHI., SH., MH.	NIA : 14.02073
4	Akhmad Jazuli, SH., MH.	NIA : 00.12190
5	Viktor Santoso Tandiasa, SH., MH.	NIA : 012-07701/ADV-KAI/2018
6	Ngurah Anditya Ari Firnanda, SH., MH.Lit	NIA : 11.10054
7	Muhammad Adi Sunata, SH.	NIA : 12.00040
8	Herlin Susanto, SH.	NIA : 13.00298
9	Nora Herlianto, SH.	NIA : 10.02186
10	Muhamad Hasan Muaziz, SH., MH.	NIA : 19.01290
11	Yuni Iswantoro, SH.	NIA : 18.00843
12	M. Mukhlasir. R.S.K, SH.	NIA : 18.00802
13	Bagus Setiawan, SH.	NIA : 19.01189
14	Ahmad Ali Fahmi, SH.	NIA : 12.00053

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

15 Muhammad Arifuddin, SH. NIA : 13.01651  
16 Wilhelmus Rio Resandhi, SH. NIA : 18.01964

Kesemuanya adalah advokat pada kantor HICON Law & Policy Strategies yang beralamat di Jl. Mangga 3, No. D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY (55281); email: [office@hicon.co.id](mailto:office@hicon.co.id) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Perubahan Indonesia sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPRD dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

- dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- 4) Bahwa PEMOHON mendalilkan terdapat kesalahan TERMOHON dalam menghitung dan menetapkan jumlah suara sah dan tidak sah berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT).
  - 5) Bahwa PEMOHON mendalilkan adanya perbedaan antara data perolehan suara pada formulir Model DB-1—DPRD KAB/KOTA dengan data perolehan suara pada SITUNG.
  - 6) Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon merupakan dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu. dalam pasal 460 ayat (1) UU Pemilu diuraikan bahwa Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
  - 7) Bahwa berdasarkan pasal 461 ayat (1) UU Pemilu, diuraikan bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon pada beberapa daerah pemilihan DPRD Kota/Kabupaten pada beberapa provinsi permohonan *a quo*; sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Serta Presiden dan Wakil Presiden.

Sedemikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

**II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

**2.1. PROVINSI PAPUA DAPIL PAPUA 3**

**2.1.1 DAFTAR INVENTARIS MASALAH SAAT TAHAPAN PEMILU YANG BERKAITAN DENGAN POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, mulai dari tahap Pemutakhiran Data Pemilih sampai dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, terjadi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pokok permohonan, yaitu :

<b>NO</b>	<b>TAHAPAN</b>	<b>LOKUS *)</b>	<b>PERMASALAHAN</b>	<b>REKOMENDASI/ PETUNJUK **)</b>	<b>PENYELESAIAN</b>	<b>ALAT BUKTI* **)</b>
1	Hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Paniai	Kabupaten Paniai	Suara Pemohon Sebanyak 40.527 Hilang	-Pada Saat Pleno Bawaslu Provinsi Papua Tidak Menerima Hasil Semua Jenis Pemilihan Yang Dibacakan Oleh KPU Kabupaten Paniai, Selanjutnya	KPU Provinsi Papua Menerbitkan Berita Acara Nomor 73/PL.03/191/BA/PROV. /V/ 2019 Tanggal 12 Mei 2019 Menjawab Rekomendasi Bawaslu, Lalu Dilanjutkan	DA-1 DPRP DB-1 DPRP DC-1 DPRP DC-2

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

				<p>Bawaslu Meminta Diskorsing Waktu Dari 20.28 Jam WIT, Sampai 21.01 WIT. -Kemudian Bawaslu Menerbitkan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Nomor 093/K. Bawaslu- Prov.Pa/ PM.00.01/V/2019 Tanggal 12 Mei 2019 Yang Pada Pokoknya Menyatakan Tidak Menerima Semua Hasil Jenis Pemilihan</p>	<p>Pleno Dan Memberi Ruang Penyampaian Keberatan Oleh Saksi (Mempersilahkan Pengisian Form DC-2), Dan Hasil Pleno Tingkat KPU Kabupaten Paniai Disahkan Dengan Catatan Bawaslu Provinsi Papua Tetap Menolak/Tidak Menerima Hasil Pada Semua Jenis Pemilihan Tingkat KPU Kabupaten Paniai</p>	
		- Distrik	Pemohon Suara			DA-1 DB-1

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

	Pania Timur	Hilang Sebanyak 16.719 (DA-1) - Dalam DA-1 Atas Nama Yeri Adii dan Odizeus Beanal Terdapat Bekas Tipp-ex. Sementara di DB-1 Perolehan Suara 0.			
	- Distrik Yagai	Pemohon Suara Hilang Sebanyak 5.000 (DA-1) - DA-1 Atas Nama Oktovianus Tatogo Terdapat Tanda Tipp-ex Sementara Di DB-1 Sejumlah			DA-1 DB-1
	- Distrik Kebo	Pemohon Suara Hilang Sebanyak 2.689 (DA-1)			DB-1
	- Distrik Topiyai	Pemohon Suara Hilang Sebanyak 4.061 (DA-1) - DA-1 a.n. Yulianus Nawipa			DA-1 DB-1

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

		- Distrik Yatamo	Pemohon Suara Hilang Sebanyak 3.000 (DA-1)			DB-1
		- Distrik Ekadi de	Pemohon Suara Hilang Sebanyak 5.414 (DA-1) - DA-1 dan DB-1 Milik KPU Memiliki Total Akhir Yang Sama, Berbeda Dengan Yang Dimiliki Pihak Pemohon			DA-1 DB-1
		- Distrik Wegebino	Pemohon Suara Hilang Sebanyak 3.644 (DA-1)			DB-1

2. Bahwa Perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO.	KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA MENURUT	ALAT BUKTI*)
-----	----------------	----------------------------	--------------

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

		<b>PEMOHON</b>	<b>TERMOHON</b>	
1	Kabupaten Paniai			- DB-1 DPRP
	a. Kecamatan Paniai Timur	16.719	0	
	b. Kecamatan Yagai	5.000	0	
	c. Kecamatan Kebo	2.689	0	
	d. Kecamatan Topiyai	4.061	0	
	e. Kecamatan Yatamo	3.000	0	
	f. Kecamatan Ekadide	5.414	0	
	g. Kecamatan Wegebino	3.644	0	

3. Bahwa dalam Perolehan Suara di tingkat Provinsi yang benar menurut Termohon adalah:

<b>NO.</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PEROLEHAN SUARA MENURUT</b>		<b>ALAT BUKTI*)</b>
		<b>PEMOHON</b>	<b>TERMOHON</b>	
1	Kabupaten Paniai			- <del>DB-1</del> DPRP
	a. Kecamatan Paniai Timur	16.719	0	
	b. Kecamatan Yagai	5.000	0	
	c. Kecamatan Kebo	2.689	0	
	d. Kecamatan Topiyai	4.061	0	
	e. Kecamatan Yatamo	3.000	0	
	f. Kecamatan Ekadide	5.414	0	
	g. Kecamatan Wegebino	3.644	0	

4. Bahwa Dalil Pemohon pada halaman 4 sampai dengan halaman 8 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi Papua untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3 yang meliputi kabupaten Paniai Timur adalah tidak berdasar hukum.

5. Bahwa terdapat selisih 1 (satu) antara Pengguna Hak Pilih dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (Vide Kolom II.D dikurangi IV.C Tabel 1), adalah karena terdapat kesalahan yang terjadi pada TPS 2 Pohon Sirih dimana terdapat 1 (satu) orang pemilih yang mendapat 2 (dua) Surat Suara untuk jenis Pemilihan Anggota

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

DPRD Kabupaten sebagaimana pada (Formulir Model C2-KPU/ Catatan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus di TPS).

6. Bahwa pemahaman Pemohon dalam membaca data Formulir Model DB1 DPRD KAB/KOTA sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pemohon dalam Permohonan a-quo dimana, Pemohon menyatakan Data Jumlah Pemilih dalam DPT HARUS SAMA DENGAN Jumlah Suara Sah ditambah Jumlah Suara Tidak Sah adalah SALAH/KELIRU.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, demikian dalil pemohon yang menyatakan terdapat selisih suara tidak sah sebesar 2.837 adalah TIDAK BENAR/ KELIRU.

**2.2. DPRD KABUPATEN TOLIKARA DAPIL TOLIKARA 2**

**2.2.1 DAFTAR INVENTARIS MASALAH SAAT TAHAPAN PEMILU YANG BERKAITAN DENGAN POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, mulai dari tahap Pemutakhiran Data Pemilih sampai dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, terjadi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pokok permohonan, yaitu :

<b>NO</b>	<b>TAHAPAN</b>	<b>LOKUS *)</b>	<b>PERMASALAHAN</b>	<b>REKOMENDASI/ PETUNJUK **)</b>	<b>PENYELESAIAN</b>	<b>ALAT BUKTI** *)</b>
1	Pendistribusian Logistik Pemilu	TPS Se-Distrik Wina Dan Air Garam	Cuaca Yang Kurang Baik dan Gangguan Keamanan	Rekomendasi Bawaslu Kabupate Tolikara dan Pandis Air Garam	Pemungutan Suara Sususlan (PSS)	SK Penundaan Pemungutan Suara
2	Rekapitulasi Tingkat	Ruangan Rekapitulasi	Perbedaan Data Antara KPU Kab. Tolikara dan	Rekomendasi	Penyandingan Data	Rekom Bawaslu Provinsi

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

	Provinsi Papua	Tingkat Provinsi	Saksi Peserta Pemilu			
3	Penyortiran Formulir	Aula Kantor KPU Kabupaten Tolikara	Keterlambatan Pengantaran Formulir Tingkat TPS dari Pihak ketiga/Percetakan	Petunjuk/Persetujuan Bersama KPUD dan Bawaslu Kab.Tolikara	Pengisian Formolir Tingkat TPS pada Kotak PPD masing-masing Distrik	BA Kesepakatan dan Tanda terima Logistik

2. Bahwa Perolehan suara di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Wina	-	-	-
	a. Desa/Kelurahan Akima	-	-	-
	1) TPS 01	200	200	C Dan CI
	2) TPS 02	200	200	C Dan CI
	b. Desa/Kelurahan Bimbogul	-	-	-
	1) TPS 01	-	-	C Dan CI
	2) TPS 02	-	-	C Dan CI
	Desa/Kelurahan Finai	-	-	-
	1) TPS 01	10	10	C Dan CI
	c. Desa/Kelurahan Gualo	-	-	-
	1) TPS 01	-	-	C Dan CI
	2) TPS 02	17	17	C Dan CI
	3) TPS 03	133	133	C Dan CI

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TP	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*
		PEMOHON	TERMOHO	
d.	Desa/Kelurahan Holandia	-	-	
	1) TPS 01	109	109	C Dan Ef
e.	Desa/Kelurahan Malela	-	-	DAA1
	1) TPS 01	237	237	C Dan Ef
	2) TPS 02	94	94	C Dan Ef
f.	Desa/Kelurahan Nakwil	-	-	
	1) TPS 01	-	-	C Dan Ef
	2) TPS 02	-	-	C Dan Ef
G.	Desa/Kelurahan Tawi	-	-	
	1) TPS 01	-	-	C Dan Ef
	2) TPS 02	10	10	C Dan Ef
H.	Desa/Kelurahan Wariru	-	-	
	1)	-	-	C Dan Ef
	2)	-	-	C Dan Ef
I.	Desa/Kelurahan Wina	-	-	C Dan Ef
	1) TPS 01	-	-	C Dan Ef
	2) TPS 02	-	-	C Dan Ef
J.	Desa/Kelurahan Yogweme	-	-	
	1) TPS 01	150	150	C Dan Ef
	2) TPS 02	150	150	C Dan Ef
K.	Desa/Kelurahan Yugubuk	-	-	
	1) TPS 01	-	-	C Dan Ef
	2) TPS 02	003	003	C Dan Ef
L.	Desa/Kelurahan Yugumengga	-	-	
	1) TPS 01	-	-	C Dan Ef

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TP	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*
		PEMOHON	TERMOHON	
2)	TPS 02	-	-	C Dan
<b>Jumlah</b>		-	<b>1.313</b>	

3. Bahwa Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota yang benar menurut Termohon adalah:

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Wina	1.313	1.313	DA Dan DA1
<b>Jumlah</b>		1.313	1.313	

4. Dalil pada halaman 8 sampai dengan halaman 10 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Tolikara untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tolikara Daerah Pemilihan Tolikara 2 Distrik Wina yang meliputi :
- a. TPS 01 dan 02 Desa/Kelurahan Wina Kecamatan Wina adalah tidak benar;
  - b. TPS 01,02 dan 03 Desa/Kelurahan Gualo Kecamatan Wina adalah tidak benar;
  - c. TPS 01 dan 02 Desa/Kelurahan Bimbogul Kecamatan Wina adalah tidak benar;
  - d. TPS 01 dan 02 Desa/Kelurahan Yugumengga Kecamatan Wina adalah tidak benar;
  - e. TPS 01 Desa/Kelurahan Wariru Kecamatan Wina adalah tidak benar;
  - f. TPS 01 dan 02 Desa/Kelurahan Yugubuk Kecamatan Wina adalah tidak benar;

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

- g. TPS 01 dan 02 Desa/Kelurahan Akima Kecamatan Wina adalah tidak benar;
- h. TPS 01 dan 02 Desa/Kelurahan Malela Kecamatan Wina adalah tidak benar;
- i. TPS 01 dan 02 Desa/Kelurahan Nakwil Kecamatan Wina adalah tidak benar;
- j. TPS 01 Desa/Kelurahan Finai Kecamatan Wina adalah tidak benar;
- k. TPS 01 Desa/Kelurahan Holandia Kecamatan Wina adalah tidak benar;
- l. TPS 01 dan 02 Desa/Kelurahan Tawi Kecamatan Wina adalah tidak benar;
- m. TPS 01 dan 02 Desa/Kelurahan Yogweme Kecamatan Wina adalah tidak benar;

**2.3. DPRD KABUPATEN TOLIKARA DAPIL JAYAWIJAYA 2**

**2.3.1. DAFTAR INVENTARIS MASALAH SAAT TAHAPAN PEMILU  
 YANG BERKAITAN DENGAN POKOK PERMOHONAN**

Bahwa Perolehan suara di tingkat Distrik/ Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Distrik Asologaima	.....	792	DB1 DPRD Jayawijaya 2
2	Distrik Kurulu	.....	881	DB1 DPRD Jayawijaya 2
3	Distrik Musatfak	.....	354	DB1 DPRD Jayawijaya 2

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

4	Distrik Hubikosi	.....	0	DB1 DPRD Jayawijaya 2
5	Distrik Wame	.....	129	DB1 DPRD Jayawijaya 2
6	Distrik Hubikiak	.....	0	DB1 DPRD Jayawijaya 2
7	Distrik Libarek	.....	0	DB1 DPRD Jayawijaya 2
8	Distrik Wadangku	.....	1402	DB1 DPRD Jayawijaya 2
9	Distrik Pisugi	.....	0	DB1 DPRD Jayawijaya 2
10	Distrik Silokarnodoga	.....	110	DB1 DPRD Jayawijaya 2
11	Distrik Piramid	.....	0	DB1 DPRD Jayawijaya 2
12	Distrik Muliama	.....	221	DB1 DPRD Jayawijaya 2
13	Distrik Witawaya	.....	56	DB1 DPRD Jayawijaya 2

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

	Jumlah	.....	3.945
--	--------	-------	-------

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon dalil Pemohon tersebut tidak benar dan Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

**III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan  
seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,  
Termohon/Kuasa Hukum Termohon



Zahru Arqom, S.H., M.H.Li



Imam Munandar, S.H.,  
M.H.




Tito Prayogi, S.H.I., S.H.,  
MH.



M. Mukhlasir. R.S.K, S.H.




Yuni Iswanto, S.H.



Bagus Setiawan, S.H.



Akhmad Jazuli, S.H., M.H.




Viktor Santoso Tandiasa,  
S.H., M.H.




Ngurah Anditya Ari Firnanda,  
S.H., M.H.Li



Muhammad Adi Sunata, S.H.



Herlin Susanto, S.H.




Nora Herlianto, S.H.

**TIM ADVOKASI**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---



Muhamad Hasan Muaziz, S.H.,  
M.H.



Muhammad Arifudin, S.H.



Ahmad Ali Fahmi, S.H.



Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.